



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Purwodadi, 01 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Soppeng, 15 Agustus 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor : 32/Pdt.G/2024/PA.Nbr, tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm 1 dari 5 hlm. Put 32/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 069/01/II/2021, tertanggal 02 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Kampung Samabusa selama 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa akhir tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran:

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu;

5.1 Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

5.2 Termohon sering marah tanpa sebab;

5.3 Termohon sering cemburu dan curiga tanpa sebab;

5.4 Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Januari 2024 saat itu Pemohon akan menemui Termohon di rumah kos Termohon, akan tetapi Pemohon mendapati Termohon yang telah tinggal bersama dengan laki-laki lain. Pemohon sempat menanyakan siapa laki-laki tersebut, dan Termohon mengaku telah menikah dengan laki-laki tersebut;

7. Bahwa sejak bulan November 2023 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon untuk tinggal di rumah kos di xxxxxxxx xxxxxxxx hingga saat ini;

8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi hingga saat ini;

Hlm 2 dari 5 hlm. Put 32/Pdt.G/2024/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir hanya sekali dalam persidangan tertanggal 26 Februari 2024 dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir/menunjuk kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dalam persidangan ataupun melalui relaas tertanggal 04 Maret 2024, sedangkan Tergugat pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas tertanggal 19 Februari 2024; 26 Februari 2024; 04 Maret 2024;

Bahwa oleh karena itu Hakim lalu menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Hlm 3 dari 5 hlm. Put 32/Pdt.G/2024/PA.Nbr



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 RBg, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut Gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh oleh kami Hakim yang terdiri dari **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H** dengan dibantu oleh **EDO FERNANDO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hlm 4 dari 5 hlm. Put 32/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Panitera Pengganti,

Hakim,

**EDO FERNANDO, S. H**

**IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H**

Perincian biaya

perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00

5. Biaya Materai	Rp	10.000,0
	.	0
6. Biaya PNB	Rp.	20.000,00

PNBP

Jumlah	Rp	520.000,
	.	00

(Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)